



PERATURAN DESA SIMBATAN
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIMBATAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa, Kepala Desa Menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simbatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5595),
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871) ;Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
3. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tentang Sistem Pengolahan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor tahun 2015 tentang Standar Analisa Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 3 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Lamongan nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2016

9. Peraturan Bupati lamongan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa(ADD) Di kabupaten Lamongan;
10. Peraturan Bupati lamongan Nomor 28 Tahun 2016 atas Perubahan Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2016 Tentang pedoman teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 2016;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
12. Peraturan Desa Simbatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Dan Belanja Desa Simbatan Tahun 2022;
13. Peraturan Desa Simbatan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Dan Belanja Desa Perubahan Desa Simbatan Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMBATAN

DENGAN

KEPALA DESA SIMBATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SIMBATAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIMBATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.402.573.900,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	390.594.900,-
b. Bidang Pembangunan	Rp	454.930.400,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	56.359.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	18.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	482.689.600,-
Jumlah Belanja	Rp	1.402.573.900,-
Surplus/(defisit)	Rp	0,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Simbatan

Pada tanggal : 29 Nopember 2022

KEPALA DESA SIMBATAN

TTD

SUTAJI

Diundangkan di Simbatan

Pada tanggal : 29 Nopember 2022

Sekretaris Desa Simbatan



SUHARYANTO

Tahun 2022 Nomor :05

LEMBARAN DESA SIMBATAN NOMOR 05 TAHUN 2022